



**STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANGSIDIMPUAN  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MAY CHAIRANI HARAHAHAP  
NIM. 14 401 00019**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**STRATEGI MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANGSIDIMPUAN  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MAY CHAIRANI HARAHAP  
NIM. 14 401 00019**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 2003 2 001**

**Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 19840512 201403 2 002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **MAY CHAIRANI HARAHAHAP**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperdunya terhadap skripsi a.n **MAY CHAIRANI HARAHAHAP** yang berjudul: "**Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Rosnani Siregar, M. Ag**  
NIP. 19740626 2003 2 001

**PEMBIMBING II**

**Delima Sari Lubis, M. A**  
19840512 201403 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAY CHAIRANI HARAHAHAP**  
NIM : 14 401 00019  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 Tahun 2014

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Agustus 2018  
Saya yang Menyatakan,



**MAY CHAIRANI HARAHAHAP**  
NIM: 14 401 00019

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai siswa/i mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempur, Saya yang berandaftar dengan id no:

Nama : May Chairani Harahap  
NIM : 14 401 00023  
Program Studi : Perbukitan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengabdian dan pengabdian, saya setuju untuk menyerahkan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempur Hak Bebas Royalti Non-Ekonomi (*Non-Economic Rights Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Strategi Minimisasi Risiko Penjualan Masyarakat Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempur". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekonomi (sebelum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempur sudah menyerahkan, sebagai keakademikannya, meliputi data dan bentuk pengisian data (database), surat dan sebagainya) tugas akhir Saya selama saya mendaftarkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai penulis Hak Cipta.

Ditulis pernyataan ini Saya baca dengan saksama

Dibuat di Padangsidempur  
Pada tanggal 15 Agustus 2018  
Yang menandatangani,



MAY CHAIRANI HARAHAP  
NIM. 14 401 00023




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MAY CHAIRANI HARAHAP  
NIM : 14 401 00019  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan


**Ketua**


  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004


**Sekretaris**


  
Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 19840512 201403 2 002

**Anggota**

  
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

  
Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 19840512 201403 2 002

  
H. Aswadi Lubis, SE., M.Si  
NIP. 19630107 199903 1 002

  
Azwar Hamid., MA  
NIP. 19860311 201503 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis/25 Juli 2019  
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB  
Hasil/ Nilai : Lulus/73,50 (B)  
Predikat : Cum Laude  
IPK : 3,50



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihlang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*  
Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang  
Padangsidimpuan  
**Nama** : MAY CHAIRANI HARAHAP  
**NIM** : 14 401 00019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat Dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 29 Agustus 2019  
Dekan



*[Signature]*  
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.SI

NID: 19780818 200901 1 015

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarākah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**”. Peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.



4. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen IAIN Padangsidimpuan khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tak pernah lelah dan sabar memberikan ilmu pengetahuan semoga bermanfaat sampai akhirat.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Almarhum Ayahanda Amirul Bachri Harahap dan Almarhumah. Ibunda Rosmaida Ritonga tercinta yang telah mengasuh, memberi dukungan dan doa yang tiada henti kepada peneliti sehingga dapat melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Kemudian kakak, abang, dan seluruh keluarga besar yang terus menerus memberikan motivasi dan inspirasi kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman seangkatan dan terutama Perbankan Syariah 1 angkatan 2014 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama dibangku perkuliahan, terima kasih banyak.
9. Terima kasih peneliti persembahkan kepada Hanafi Ardiansyah Harahap, Apriyanthi Sagala, Rahmat Hidayat Hasibuan, Hikmah Warni Hutasuhut, Dimas Kurniawan atas semangat, bantuan, dan motivasi yang diberikan. Serta semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, juga peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Agustus 2018

Peneliti,

**MAY CHAIRANI HARAHAP**  
**NIM. 1440100019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	dommah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

#### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

**Nama** : May Chairani Harahap  
**NIM** : 14 401 00019  
**Judul Skripsi** : Strategi meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan  
**Kata Kunci** : Risiko, Pembiayaan, *Musyārahah*

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan *musyārahah* merupakan bentuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam suatu usaha tertentu, jumlah pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang panjang pada pembiayaan *musyārahah*, merupakan risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank. Karena usaha yang dibiayai adalah sumber pengembalian angsuran dan bagi hasil dalam pembiayaan *musyārahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *musyārahah* dan strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah*.

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama dalam penerapan pembiayaan yang relatif tinggi yaitu: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang ada di dalam kontrak. Lalai dan kesalahan yang disengaja. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah. Selain itu risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan antara lain: risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan, dan risiko ketidakpastian usaha.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu karyawan pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data yang selanjutnya dengan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan terdiri dari strategi umum yaitu: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Serta strategi khusus yaitu: memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, memperhatikan kondisi ekonomi, melakukan survei dengan teliti, memfokuskan analisis 5C, dan memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	11
1. Pembiayaan .....	11
a. Pengertian Pembiayaan .....	11
b. Fungsi Pembiayaan .....	13
c. Kualitas Pembiayaan .....	14
d. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan .....	16
e. Prosedur Pemberian Pembiayaan .....	19
f. Risiko Pembiayaan.....	28
2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	30
a. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	30
b. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....	32
c. Bentuk-bentuk <i>Musyarakah</i> .....	32
d. Analisis dan Identifikasi Risiko Berdasarkan Akad <i>Musyarakah</i> .....	33
e. Kualitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	34

3. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan.....	34
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>36</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

<b>A. Lokasidan Waktu Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Subjek Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>41</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>G. Teknik Pengecekan Keaslian Data.....</b>	<b>44</b>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	45
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	47
3. Stuktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	48
4. Produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	50
5. Ruang Lingkup Usaha.....	53
<b>B. Deskripsi Hasil Usaha .....</b>	<b>54</b>
1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	54
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	57
3. Persyaratan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	59
4. Risiko Usaha dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	60
5. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.....	63
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>69</b>

### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Daftar Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	4
Tabel II.1 :PenelitianTerdahulu .....	35
Tabel 4.1 :Produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 : StukturOrganisasi.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari bahasa Italia, *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.<sup>1</sup> Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang berlebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>3</sup>

---

1. <sup>1</sup>Malayu S. P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

Berdasarkan defenisi di atas, maka bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, atau sebagai perantara keuangan. Dalam konteks perbankan nasional Indonesia, bank syariah terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Kegiatan usaha bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārahah*. *Mudhārabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*. *Musyārahah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan *partner* dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

Dari berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah, salah satunya dengan penyaluran dana melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, selain itu pembiayaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan dari bank syariah. Salah satu jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan akad *musyārahah*. Pembiayaan *musyārahah* merupakan bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah dalam suatu usaha tertentu, dimana nasabah peminjam juga memberikan kontribusi modal. Salah satu bank

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 39-42.

syariah yang menggunakan akad *musyarakah* dalam kegiatan usahanya adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk produk Pembiayaan Dana Berputar (PDB) yang menggunakan akad *musyarakah* murni dan *musyarakah mutanaqisah* yang memiliki jenis kedalam bentuk investasi kerja, modal kerja, dan konsumer. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan usahanya atau bahkan membangun usahanya. Namun jumlah pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang panjang pada pembiayaan *musyarakah* merupakan risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank. Karena semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin tinggi juga risiko pengembalian pembiayaan, dan semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup> Berikut ini adalah tabel total jumlah pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan periode 2011-2017.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pembiayaan *Musyarakah***  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Jangka Waktu (Bulan)</b>	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>Out Standing (O.S) Pokok</b>	<b>Pengembalian Pembiayaan</b>
2011	3	300.000.000	84	1.780.000.000	1.653.493.373,70	126.506.626,30
		180.000.000	82			0
		1.300.000.000	86			

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 73.



2012	3	400.000.000	72	1.200.000.000	860.542.469,20	339.457.530,8
		500.000.000	72			0
		300.000.000	72			
2013	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2015	1	700.000.000	36	700.000.000	691.390.751,03	8.609.248,97
2016	1	300.000.000	24	300.000.000	3.264.413,65	296.735.586,35
2017	14	199.825.325	192	4.640.825.352	14.384.589.241,19	256.236.110,81
		565.000.000	84			
		335.000.000	84			
		200.000.000	168			
		260.000.000	144			
		340.000.000	276			
		120.000.000	96			
		183.000.000	156			
		1.000.000.000	48			
		175.000.000	168			
		75.000.000	96			
		398.000.000	264			
		290.000.000	180			
		500.000.000	60			

Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total penyaluran pembiayaan pada tahun 2011 sebesar 1.780.000.000 dengan jumlah pengembalian pembiayaan sebesar 126.506.626,30 dan o.s pokok sebesar 1.653.493.373,70. Pada tahun 2012 total pembiayaan yang disalurkan sebesar 1.200.000.000 dengan jumlah pengembalian pembiayaan sebesar 339.457.530,80 dan o.s pokok sebesar 860.542.469,20. Pada tahun 2013 dan 2014 tidak adanya penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2015 total penyaluran pembiayaan sebesar 700.000.000 dengan jumlah pengembalian pembiayaan sebesar 8.609.248,97 dan o.s pokok 691.390.751,03. Pada tahun 2016 total penyaluran pembiayaan sebesar 300.000.000 dengan jumlah pengembalian

pembiayaan sebesar 293.735.586,35 dan jumlah o.s pokok sebesar 3.264.413,65. Dan pada tahun 2017 total penyaluran pembiayaan sebesar 4.640.825.352 dengan pengembalian pembiayaan sebesar 256.735.586,35 dan jumlah o.s pokok sebesar 4.384.589.241,65. Dari tabel tersebut menunjukkan semakin besar jumlah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maka akan semakin tinggi risiko pengembalian pembiayaan tersebut, hal ini dapat dilihat dari periode ke periode o.s pokok pembiayaan masih besar kecuali pada tahun 2016.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mengandung risiko, namun pembiayaan yang paling berisiko adalah pembiayaan *musyarakah* karena menyangkut usaha nasabah yang dibiayai. Selain jangka waktu yang panjang dan jumlah pembiayaan, jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan *musyarakah* juga memiliki risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank, karena usaha nasabah adalah sumber pengambilan angsuran dan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut juga menyebabkan risiko pembiayaan *musyarakah* sangat tinggi. Sehingga diperlukan strategi-strategi untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko pembiayaan tersebut agar tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak bank dikemudian hari.<sup>6</sup>

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan”**.

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pangasian Batubara selaku Bank Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, pada Kamis tanggal 22 Februari 2018.

## B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan lebih fokus pada topik penelitian. Sehingga peneliti hanya membahas strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

## C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.<sup>7</sup> Strategi adalah langkah-langkah atau cara-cara yang disusun untuk mencapai tujuan.
2. Meminimalkan berasal dari kata minimal yang berarti sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadikan risiko pembiayaan *musyarakah* seminimal mungkin.
3. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.<sup>8</sup> Risiko ini terjadi akibat proses pembiayaan kepada nasabah, dimana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

---

<sup>7</sup>Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Management*” oleh Dono Sunardi (Jakarta Salemba Empat, 2009), hlm. 18.

<sup>8</sup>Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 563.

4. *Musyārahah* adalah perjanjian (aqad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan apabila dapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi modal. Namun apabila terjadi kerugian maka masing-masing pihak akan mendapat margin dalam bentuk menanggung risiko.<sup>9</sup>

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Mandiri Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 34.

## F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya masalah risiko pembiayaan *musyārahah*.
2. Bagi pihak bank, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyārahah*.
3. Bagi nasabah/masyarakat, sebagai informasi tambahan dalam pemberian pembiayaan *musyārahah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dan terurai secara garis besarnya sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** yang menjelaskan tentang latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** yang menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain: pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, kualitas pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan, pengertian pembiayaan *musyārahah*, landasan hukum

*musyārahah*, analisis dan identifikasi risiko berdasarkan akad *musyārahah*, kualitas pembiayaan *musyārahah*, strategi meminimalkan risiko pembiayaan dan kemudian diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian** merupakan bab metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang: lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memaparkan bagaimana gambaran perusahaan secara umum berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi, dekskripsi hasil penelitian yang memaparkan ruang lingkup bidang usaha serta strategi meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

**BAB V Penutup** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam *mudhārabah* dan *musyārahah*;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna*;

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 73.

- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*;
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>2</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank harus berhati-hati dan harus benar-benar teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena bank akan menanggung banyak risiko atas pemberian pembiayaan tersebut, di antaranya adalah adanya nasabah terlambat melakukan pembayaran pembiayaan yang berujung kepada permasalahan nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada bank. Risiko lain yang mungkin terjadi adalah semakin pendek jangka waktu pembiayaan maka semakin kecil risiko yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

Untuk meminimalkan atau mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukan bank syariah harus mempersiapkan strategi-strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank syariah.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 25.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.



## **b. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitatif maupun secara kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha, produsen yang membutuhkan pembiayaan akan dapat diatasi melalui bank sehingga setiap usaha untuk peningkatan produktivitas masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7-9.

- 5) Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yang produktif.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional, lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

### c. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Berdasarkan kualitas pembiayaan terbagi atas:<sup>5</sup>

- 1) Pembiayaan lancar (*pass*), pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
  - a) Pembiayaan angsuran pokok dan *margin* tepat waktu.
  - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
  - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- 2) Perhatian khusus (*special mention*), pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 33-37.

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin* yang belum melampaui sembilan puluh hari.
  - b) Kadang-kadang terjadi cerukan mutasi rekening relatif tinggi.
  - c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.  
Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang lancar (*substandar*), pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin*.
  - b) Sering terjadi cerukan.
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari.
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
- 4) Diragukan (*doubtful*), pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
  - b) Terjadinya cerukan yang bersifat permanen.
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - d) Terjadinya kapitalisasi bunga.
  - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (*loss*), pembiayaan yang di golongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan dicairkan pada nilai wajar.

#### **d. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op., Cit*, hlm. 117-119.

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

- 2) *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari analisis ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.
- 3) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, serta rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- 4) *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiptkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan penilaian sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) *Personality*, yaitu dengan menilai dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-harinya maupun kepribadian masa lalunya. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
- 4) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menuntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tidak mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 119-120.

- 5) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat apalagi kedepan dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

#### **e. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini lebih dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang

mendalam. Apabila ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian pembiayaan dan penilaian oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan usaha, kemudian dapat pula ditinjau dari tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan usaha adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1) Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu pembiayaan hendaknya yang berisi tentang:

- a) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produk.

---

<sup>8</sup>Kasmir, *Op., Cit*, hlm. 96-102.



- b) Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi.
- c) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu, dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktu pembiayaannya.
- d) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e) Jaminan pembiayaan, jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dialmpiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:<sup>9</sup>

- a) Akta pendirian perusahaan, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) atau yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 97.

- b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan.
  - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), tanda daftar perusahaan ada selebar surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
  - d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
  - e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
  - f) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan.
  - g) Daftar penghasilan bagi perseorangan.
  - h) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.
- 2) Penyelidikan berkas jaminan

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan

surat-surat jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB, Mobil ke instansi berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengalkulasikan apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relevan dengan kemampuan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

### 3) Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian atau tidak suatu pembiayaan maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:<sup>10</sup>

- a) Aspek hukum, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 98.

mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum meliputi: akta Notaris, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya.

- b) Aspek pasar dan pemasaran, merupakan aspek untuk menilai apakah pembiayaan yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.
- c) Aspek keuangan, untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan rugi dan laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisa dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan analisa pulang pokok.
- d) Aspek teknis/operasi, yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *lay out* gedung dan ruangan.
- e) Aspek manajemen, untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

- f) Aspek ekonomi sosial, untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.
- g) Aspek Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

#### 4) Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan pihak bank terhadap calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat senyaman mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress dengan cara menjebak nasabah.

#### 5) Peninjaun ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjaun ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan

diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

#### 6) Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 7) Keputusan Pembiayaan

Setelah melakukan berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan akan mencakup: akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 8) Penandatanganan akad pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan nasabah secara langsung atau melalui notaris.

#### 9) Realisasi pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan akan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

## f. Risiko Pembiayaan

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.<sup>11</sup>

Demikian juga pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko, dan disinilah peran *account officer* untuk memperkecil (meminimalkan) atau bahkan menghindari risiko dengan berbagai rambu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berbagai risiko yang menjadi perhatian *account officer* dalam penyaluran pembiayaan antara lain:

### 1) Risiko Politik

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha. Suatu negara yang sedang bergejolak seperti Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 dan sendi-sendi perekonomian yang hancur berantakan, macet bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksi kehancuran bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi beberapa bank. Risiko politik ini dapat dianalisis

---

<sup>11</sup>Fachmi Basyab, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 1



antara lain, dari kestabilan politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah/negara.

## 2) Risiko Sifat Usaha

Setiap jenis usaha mempunyai sifat risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antar usaha sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha *customer* perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi dikemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyaluran pembiayaan tetap perlu melihatnya kasus per kasus.

## 3) Risiko Geografis

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat.

## 4) Risiko Persaingan

Bisnis apapun yang dengan usaha yang akan dimasuki oleh *customer* tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara *customer* dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antara bank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

## 5) Risiko Ketidakpastian Usaha

Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang menimbulkan spekulasi. Setiap usaha yang mengandung spekulasi akan mempunyai risiko yang tinggi.<sup>12</sup>

## 2. Pembiayaan *Musyārahah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Musyārahah*

*Musyārahah* secara bahasa di ambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. *Musyārahah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah lain dari *musyārahah* adalah *syārikah* atau *syirkāh*.<sup>13</sup> Menurut ulama Hanafiyah, *syirkāh* secara istilah adalah penggabungan harta dan/atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan PBI No. 9/19/PBI/2007 Jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

---

<sup>12</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 213-214.

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, P3EI, 2004), hlm. 67.

<sup>14</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20017), hlm. 142

berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c UU Perbankan Syariah, akad *musyārahah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyārahah* adalah pendanaan yang dilakukan oleh bank dimana kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya masing-masing, dalam pembagian laba/keuntungan ditentukan sesuai porsi modal dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Dalam prakteknya pembiayaan *musyārahah* dikenal sebagai skim pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi dan modern. Bank syariah menggunakan *musyārahah* dengan berkontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah juga ikut menanggung bagian biaya proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), hlm. 249.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 249

<sup>17</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm. 171-172.

## b. Landasan Hukum *Musyārahah*

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Shaad ayat 24 yang berbunyi:<sup>18</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٥﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

## c. Bentuk-bentuk *Musyārahah*:<sup>19</sup>

- 1) *Musyārahah* Tetap, bentuk akad *musyārahah* yang paling sederhana adalah *musyārahah* tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing0masing mitra tetap selama periode kontrak.
- 2) *Musyārahah* menurun, pada kerja sama ini dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk property, peralatan, perusahaan dan lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien, akan membeli bagian bagian aset pihak pertama

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Az-Zikr Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo Officet, 2014), hlm. 951

<sup>19</sup>Ascarya, *Op., Cit*, hlm. 60

unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan aset pihak kedua hingga semua unit menjadi miliknya.

- 3) *Musyārahah Mutanaqisyah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa diebut modal ventura, tanpa unsure-unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba.

#### **d. Analisis dan Identifikasi Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad *Musyārahah***

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyārahah* ini bagi bank terdapat risiko pembiayaan (*credit risk*) jika nasabah melakukan wanprestasi atau *default*. Di samping itu juga terdapat risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *musyārahah* diberikan dalam valuta asing. Bank juga akan menanggung risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud*, antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.<sup>20</sup>

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapan pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

---

<sup>20</sup>Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm. 94.

- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabahm bila nasabah tidak jujur.<sup>21</sup>

**e. Kualitas Pembiayaan *Musyārakah***<sup>22</sup>

- 1) Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui tiga bulan, namun belum melampaui empat bulam atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui satu bulan, namun belum melampaui tiga bulan setelah jatuh tempo.

- 2) Pembiayaan diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui empat bulan, namunbelum melampaui enam bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui dua bulan, namun belum melampaui tiga bulan setelah jatuh tempo.

- 3) Pembiayaan macet (golongan V)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui enam bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui tiga bulan setelah jatuh tempo.

### **3. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan**

Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.<sup>23</sup> Strategi dapat berupaya untuk menyusun target

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 94

<sup>22</sup>Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm. 84

(sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premies dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan strategi meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan yang membawa pada pembuatan tujuan perusahaan dan pengembangan rencana strategis tertentu. Penyusunan strategi dapat meliputi pemeriksaan lingkungan eksternal dan permasalahan internal dan mengintegrasikan hasil ke dalam tujuan dan strategi.<sup>24</sup>

Dengan disusunnya strategi, maka berarti diketahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan yang telah dirumuskan. Karena setiap pemberian pembiayaan oleh bank pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:<sup>25</sup>

- 1) Analisis pembiayaan yang tidak sempurna.
- 2) Monitoring proyek-proyek yang dibiayai.
- 3) Penilaian dan peninjauan agunan.
- 4) Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 5) Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- 6) Penetapan limit untuk seluruh *ekspour* kepada setiap individu.

Adapun strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi risiko-risiko di atas meliputi hal-hal berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Fred R. David, *Op., Cit*, hlm.18

<sup>24</sup>Richard L. Daft, *Manajemen Edisi 6* diterjemahkan dari "*Manajemen 6<sup>th</sup> Edition*" oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 367.

<sup>25</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 175.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 175.

- 1) Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian pembiayaan yang dilakukan.
- 2) Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai. Untuk itu, bank perlu mempunyai jadwal kunjungan dan laporan realisasinya.
- 3) Bank perlu melakukan peninjauan dan penelitian agunan kembali secara berkala sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 4) Apabila telah terdapat pembiayaan bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja kualitas aktiva produktif (KPA) bank.
- 5) Bank yang telah mendiverisifikasikan penanaman sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SSB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB yang dimaksud.
- 6) Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana pembiayaan yang dimaksud wanprestasi.

#### **4. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan peneliti mengambil penelitian terdahulu yang dapat menunjang dalam membantu penyempurnaan hasil penelitian ini.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aam Mahmudah 2011 (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada KSU BMT UMJ	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti pertama yaitu ruang lingkup permasalahan lebih sempit karena yang dibahas adalah risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> . Metode analisa data yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif dekskriptif. Selain itu tempat penelitian yang dilakukan pada bank sedangkan peneliti pertama pada lembaga keuangan non bank.	Hasil penelitian ini adalah proses manajemen risiko <i>musyarakah</i> meliputi: identifikasi, kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko dan solusi risiko.
2.	Mahmal Rizka 2009 (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Upaya meminimalkan Risiko Pembiayaan Produktif UKM Oleh Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank DKI Syarian Cabang Wahid Hasyim	Ruang lingkup yang lebih luas karena peneliti kedua meneliti risiko pembiayaan pada pembiayaan produktif UKM namun pada penelitian ini hanya fokus pada risiko pembiayaan <i>musyarakah</i>	Hasil penelitian ini adalah upaya meminimalisir risiko pembiayaan produktif untuk UKM adalah: Penerapan manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan limit risiko, sistem informasi

				manajemen risiko, dan pengendalian risiko serta analisis pembiayaan.
--	--	--	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, sedangkan lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 130A, kel. Wek 1, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif dekskriptif, Nasir menjelaskan metode dekskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian dekskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>3</sup>

Berdasarkan kutipan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan dekskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti akan berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan *musyārah* dan bagaimana pembiayaan *musyārah* tersebut ditinjau dari segi konsep dan aplikasinya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian.<sup>4</sup> Di dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti harus berpikir tentang tiga hal yaitu: subjek untuk uji coba, instrumen untuk pengumpulan data, dan subjek untuk pengambilan data.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti memilih subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan

---

<sup>3</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2003), hlm. 200.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 208.

permasalahan yang diteliti yaitu: karyawan pembiayaan *musyārahah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

#### **D. Sumber Data**

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dan data-data lain yang bersumber dari luar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang merupakan objek dalam penelitian ini. Data tersebut berupa hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan subjek penelitian.
- 2) Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Data yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen-dokumen lain.

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>7</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: CitapustakacMedia, 2006), hlm. 11.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.<sup>8</sup> Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memeberikan jawaban).<sup>9</sup>

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya.<sup>10</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penleitian ini

---

<sup>8</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

<sup>9</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm. 194.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

adalah brosur tentang produk-produk di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah diaphami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara dekskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisi data dari tiga sub proses yang saling terhubung:<sup>11</sup>

- 1) Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 2) Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagaian

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 147.

dari analisis. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

- 3) Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penjaminan keabsahan data diambil dengan triangulasi. Triangulasi dalam hal ini memiliki komponen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>12</sup>

- 1) Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.
- 2) Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan data temuan ilmiah. Keabsahan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

---

<sup>12</sup>Lexy J. Moelong, *Op. Cit.*, hlm.178.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.<sup>1</sup>

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota prestasi juga terkena dampak krisis. PT. Bank Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.<sup>2</sup>

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan

---

<sup>1</sup>[www.SyariahMandiri.co.id](http://www.SyariahMandiri.co.id) diakses pada Kamis, 21 Juni 2018 Pukul 16.00 WIB

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti (BSB). Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>3</sup>

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti (BSB) berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>4</sup>

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan penyaluran dana melalui pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang, salah satu diantaranya ialah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan provinsi Sumatera Utara. Yang mulai beroperasi pada tahun 2004 yang dipimpin oleh bapak Ahmad Zailani sebagai pimpinan pertama, dan pada saat ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan di pimpin oleh bapak M. Husni Arief.

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan**

Adapun visi yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah “menjadi bank syariah terdepan dan modern”. Adapun misi dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan


### **3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membatu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan terdiri dari:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sumber PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**



#### 4. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpua menyediakan produk dan jasa perbankan yang dilandasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

##### a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan, adapun jenis tabungan yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan bsm, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.
- b) Tabungan mabrur, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji serta online dengan siskohat departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.
- c) Tabungan investa cindekia, yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

- d) Tabungan Berencana, yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
  - e) Tabungan Simpatik, yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
  - f) Tabunganku, yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Bsm Deposito, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudhārabah muthlaqah*.
- 3) Bsm giro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.
- b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)
- 1) Pembiayaan Implan PNS/CPNS yaitu pembiayaan yang diberikan untuk golongan PNS/CPNS yang membutuhkan dana yang menggunakan akad *murābahah*.
  - 2) Pembiayaan OTO adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yang menggunakan akad *murābahah*.

- 3) Pembiayaan Griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan menggunakan akad *murābahah*.
- 4) Pembiayaan Pensiun yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk para pensiun pegawai negeri dengan menggunakan akad *murābahah*.
- 5) Pembiayaan Dana Berputar adalah pembiayaan untuk modal kerja, investasi kerja yang menggunakan akad *musyārakah*.
- 6) Pembiayaan BSM cicil emas adalah pembiayaan yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah dalam pembelian emas berupa batangan.
- 7) Pembiayaan BSM gadai emas adalah pembiayaan yang diberikan dengan pengikatan jaminan berupa emas untuk mendapatkan dana dari pihak bank dengan menggunakan akad *rahn*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang**  
**Padangsidempuan**

<b>Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan</b>		
<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>Produk Pelayanan Jasa dan Operasional</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan BSM</li> <li>b. Tabungan Mabror</li> <li>c. Tabungan Investa</li> <li>d. Tabungan Berencana</li> <li>e. Tabungan Simpatik</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan Implan PNS/CPNS</li> <li>2. Pembiayaan OTO</li> <li>3. Pembiayaan Griya</li> <li>4. Pembiayaan Pensiun</li> <li>5. Pembiayaan Dana Berputar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Produk               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BSM Card</li> <li>b. BSM Mobile Banking</li> <li>c. Transfer Uang Tunai</li> </ol> </li> <li>2. Jasa Operasional               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BSM Kliring</li> <li>b. Layanan BSM</li> </ol> </li> </ol>



f. Tabunganku 2. BSM Deposito 3. BSM Giro	6. BSM Gadai Emas 7. BSM Cicil Emas	Pembayaran Institusi c. Transfer dalam Kota
---	--	--

## 5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dimana kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasi. Adapun prinsip PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
- b. Bank Syariah Mandiri adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun untuk prinsip Operasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan yaitu penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

- b. Prinsip Keterbukaan, dengan keterbukaan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- c. Prinsip Kemitraan, Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini diterapkan dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun pihak bank.
- d. Univerealitas, Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip syariah.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.**

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan

ditentukan bagi hasilnya masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dari segi penerapannya sendiri pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sudah sesuai dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 Jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelaksanaan Jasa Bank Syariah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan pembiayaan *musyārah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yaitu pembiayaan *musyārah* pada diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan dana berputar investasi dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk disatukan dengan dana/modal (nasabah) dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian usaha ditanggung secara bersama pemilik dana/modal berdasarkan bagian (*sharing*) masing-masing.<sup>8</sup>

Pada pembiayaan yang menggunakan akad *musyārah* sendiri terdiri dari tiga jenis dalam penerapannya pada PT. Bank Syariaah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. *Musyārah* murni

*Musyārah* murni adalah jenis pembiayaan yang digunakan oleh pihak bank dalam membiayai usaha nasabah yang mengajukan

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Pangasian Batubara selaku Bank Officer PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, pada Kamis tanggal 12 Juli 2018.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

permohonan pembiayaan dimana tujuan pembiayaan tersebut adalah tujuan produktif seperti modal kerja proyek, pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak (SPK) dengan batasan waktu dan nilai pekerjaan yang disepakati antara pihak pemberi kerja dan yang menerima kerja. Dalam hal ini untuk memperoleh pekerjaan tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung (PL) maupun dengan mengikuti lelang/tender untuk mendapatkannya.

Untuk contohnya sendiri adalah calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendapatkan dana/tambahan modal dalam melaksanakan suatu proyek dimana calon nasabah ini ditunjuk langsung oleh pemerintah (pemberi kerja) sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan kerja untuk melakukan pembangunan jalan dengan batasan waktu dan nilai (borongan).

b. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan dana berputar adalah jenis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dalam membiayai usaha nasabah dalam jenis perputaran usaha yang menghasilkan keuntungan harian dan berkelanjutan guna meningkatkan keuntungan dan kemajuan usahanya. Contohnya untuk pembiayaan penambahan modal usaha nasabah yang membutuhkan tambahan modal seperti usaha sembako, usaha material dan usaha lainnya yang berbasis perputaran keuntungan untuk setiap transaksinya,

bila modal usaha ditingkatkan maka dapat meningkatkan omset dari saha tersebut.

c. *Musyārahah Mutanāqisyah* (MMQ)

*Musyārahah Mutanāqisyah* adalah bentuk akad kerjasama usaha antara pihak bank dan nasabah dalam kepemilikan suatu aset, yang mana di akhir kontrak salah satu pihak yang diberikan hak opsi untuk memiliki keseluruhan aset menjadi hak miliknya/berpindah kepemilikan. Dalam penerapannya sendiri pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan skim pembiayaan *Musyārahah Mutanāqisyah* (MMQ) ini disebut dengan *refinancing*.

Pembiayaan *refinancing* adalah pembiayaan yang memadukan akad *ujrah wal ijarah* dan *musyārahah*, dimana nasabah yang telah menjalankan suatu usaha namun ingin melakukan renovasi atau memperbesar usahanya guna memaksimalkan tempat usahanya, karena terhalang modal yang kurang bisa mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank dan dibayarkan dengan secara sewa namun seiring waktu atau pada masa kontrak berakhir kepemilikan aset bersama ini bisa dialihkan dengan menjalani mekanisme pembayaran kepada bank.

## **2. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Musyārahah***

Adapun prosedur pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan berkas-berkas yang diperlukan ke PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.
- b. Karyawan melakukan wawancara dengan nasabah untuk memilih skim pembiayaan yang cocok terhadap usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi kerja maupun untuk penambahan modal usaha.
- c. Karyawan pembiayaan melakukan pengecekan/verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan nasabah.
- d. Cek karakter dengan *BI checking* dan *Trade Checking*. Apabila nasabah tidak memiliki catatan pinjaman dan karakter nasabah baik dan bisa diajak kerja sama akan lanjut ke tahap berikutnya, jika nasabah ternyata memiliki catatan pinjaman dan bermasalah maka permohonan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- e. Survei ke lokasi mencakup dengan survei agunan dan usaha nasabah. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam survey ini adalah: usaha nasabah, agunan yang diajukan, kondisi sekitar usaha dan lain-lain. Apabila layak maka lanjut ke tahap berikutnya, sedangkan jika tidak layak akan ditolak dengan membuat surat pemberitahuan penolakan.
- f. Setelah survei tahap selanjutnya adalah validasi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas pengajuan pembiayaan. Dalam proses ini akan menghasilkan keputusan disetujui untuk proses lebih lanjut atau tidak, hal ini berdasarkan kebenaran dan kelengkapan dari berkas yang diajukan oleh nasabah.

- g. Proses analisa pengajuan pembiayaan oleh petugas bank yang bersangkutan dengan memfokuskan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.
- h. Proses komite pembiayaan untuk meminta persetujuan kepada pejabat bank yang berwenang. Dalam proses ini akan menentukan apakah pembiayaan akan disetujui atau tidak oleh pihak pejabat bank.
- i. Apabila pihak komite menyetujui pembiayaan tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses tanda tangan akad pembiayaan dengan menyertakan pihak ketiga (notaries).
- j. Untuk proses selanjutnya adalah melengkapi berkas-berkas pencairan seperti berkas asuransi jiwa, kerugian dan lainnya.
- k. Setelah semua tahapan dilalui maka proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan nasabah tersebut dengan membuka rekening pada bank.
- l. Setelah pencairan dana dilakukan, maka proses selanjutnya kunjungan rutin ke tempat nasabah, melakukan komunikasi lewat telepon maupun *e-mail*.

### **3. Persyaratan Pembiayaan *Musyārahah***

Persyaratan pembiayaan merupakan berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pembiayaan *musyārahah*. Sehingga hal ini sangat perlu diperhatikan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, karena apabila berkas persyaratan yang diajukan tidak lengkap/kurang maka pihak bank tidak akan mencairkan pembiayaan

tersebut, sehingga pihak bank akan meminta kepada nasabah untuk melengkapinya agar pembiayaan bisa dicairkan. Dan apabila nasabah tidak juga melengkapi persyaratan pembiayaan maka pihak bank akan membuat surat pemberitahuan penolakan kepada nasabah yang bersangkutan.

Adapun kelengkapan berkas permohonan pembiayaan *musyarakah* yang harus dilengkapi nasabah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Fotokopi KTP suami istri 3 lembar.
- b. Fotokopi kartu keluarga 2 lembar.
- c. Fotokopi buku nikah 2 lembar.
- d. Pas foto terbaru ukuran 3 X 4 suami istri 2 lembar.
- e. Fotokopi surat jaminan (AJB/APHGR/SHM) 2 lembar.
- f. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tagihan terakhir 2 lembar.
- g. Surat keterangan berusaha dari kelurahan 2 lembar.
- h. Surat permohonan.
- i. Faktur/bon penjualan atau bukti-bukti usaha.
- j. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Badan usaha:

- a. Fotokopi KTP pengurus usaha.
- b. Akta pendirian/perubahan usaha tersebut.
- c. Bukti daftar di KemenkumHam.
- d. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

---

<sup>11</sup>Sumber PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.



- e. Izin-izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan/HO (Hinder Ordinate), dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- g. Agunan yang akan dijadikan jaminan (Surat Hak Milik/SHM, Izin Mendirikan Bangunan/IMB, dan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB).
- h. Surat permohonan pembiayaan.
- i. Faktur-faktur penjualan dan pembelian.

#### **4. Risiko Usaha dalam Pembiayaan *Musyārahah***

Risiko dalam pembiayaan *musyārahah* sangat tinggi karena pembiayaan *musyārahah* merupakan pembiayaan dengan sistem nisbah bagi hasil dimana pengembalian pinjaman dan bagi hasil pembiayaan tersebut bersumber dari usaha yang dibiayai, sehingga apabila usaha yang dibiayai rusak atau bermasalah maka pembiayaan tersebut juga akan mengalami masalah. Adapun risiko terkait dengan pembiayaan *musyārahah* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Dalam *musyārahah* murni, risiko usaha yang mungkin terjadi adalah gagal klaim oleh nasabah terhadap pihak pemberi kerja dimana dalam hal ini mungkin terjadi karena kelalaian oleh nasabah dalam memenuhi kontrak kerjanya, dan masalah dalam pembayaran dari pihak pemberi

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Pangasian Batubara selaku Bank Officer PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan , pada Kamis tanggal 12 Juli 2018.

kerja maupun masalah faktor alam yang terjadi di luar dugaan yang membuat proyek yang dibiayai gagal atau terhambat sehingga tidak selesai sesuai kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Dalam akad pembiayaan dana berputar dan *Musyārahah Mutanāqisyah* (MMQ), risiko yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko usaha nasabah, yaitu kondisi usaha yang naik/turun, hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi di suatu negara yang tidak menentu yang membuat omzet dari usaha nasabah tersebut tidak cukup baik, dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila usaha nasabah tersebut tutup. Sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran dan bagi hasil.
- 2) Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan yang disepakati, hal ini berkaitan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah untuk menghindari kewajibannya dalam membayar angsurannya meski sanggup melakukannya, berbeda dengan risiko pada poin ke pertama dimana hal ini usaha nasabah yang merosot dan tidak sengaja dilakukan.
- 3) Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad (*side streaming*). Contohnya pada akad yang disepakati oleh kedua belah pihak jelas diterangkan dana yang diberikan oleh pihak bank akan digunakan untuk menambah modal usaha nasabah agar omzet semakin tinggi namun, nasabah tidak menggunakan semua dana tersebut untuk

memaksimalkan usaha yang dimilikinya melainkan menggunakan dana lainnya untuk membeli properti untuk pribadi sendiri.

## **5. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**

Strategi dimaksudkan agar tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki, diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target (sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premise dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

### **a. Strategi Umum**

Merupakan strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang diberlakukan pada setiap jenis pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, strategi tersebut terdiri dari:

#### **1) Menerapkan prinsip kehati-hatian**

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dalam memberikan setiap pembiayaan kepada calon nasabah, demikian halnya pada penyaluran pembiayaan *musyarakah* sangat menerapkan prinsip kehati-hatian hal ini terlihat dari setiap proses pemberian pembiayaan mulai dari penerimaan proposal permohonan pembiayaan sampai pada realisasi akad, selalu dilakukan secara teliti dan obyektif. Penerapan prinsip ini bertujuan agar setiap tahap-tahap yang telah dilakukan dalam prosedur pemberian pembiayaan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan.

## 2) Membuat Asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan terdiri dari asuransi pembiayaan (asuransi jiwa) bagi nasabah peminjam dan asuransi agunan untuk barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Asuransi pembiayaan adalah asuransi jiwa bagi pihak nasabah pembiayaan *musyarakah*, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk kemungkinan terjadi pada nasabah. Misalnya nasabah mengalami penyakit yang serius sehingga tidak bisa lagi bekerja untuk mengembalikan pembiayaan, atau bahkan terjadinya nasabah yang meninggal dunia. Dengan adanya asuransi tersebut maka pihak bank tidak akan menanggung kerugian yang besar.

Setiap agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* yang telah diikat melalui pengikatan agunan akan diasuransikan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap agunan, misalnya kerusakan pada barang agunan baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Yang diakibatkan terjadinya musibah terhadap barang agunan seperti: kebakaran, banjir, dan kerusakan lain yang mengakibatkan penurunan harga pada agunan.

### 3) Menyalurkan pembiayaan pada setiap jenis usaha

Dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tidak hanya menyalurkan kepada satu jenis usaha, melainkan kepada berbagai jenis usaha. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Sehingga apabila terjadi penurunan usaha di salah satu jenis usaha yang dibiayai yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian pembiayaan, maka masih ada pembiayaan jenis usaha lain yang tidak mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan bahwa jenis pembiayaan yang dibiayai dalam pembiayaan *musyarakah* adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional).

### 4) Melakukan pengawasan

Setelah pembiayaan *musyarakah* disalurkan kepada nasabah, bukan berarti tugas bank telah selesai, namun disinilah sebenarnya tugas bank semakin berat, karena bank harus mengawasi pembiayaan *musyarakah* tersebut, baik itu usaha yang dibiayai sampai pada

pengembalian pembiayaan dan bagi hasil yang dilakukan setiap bulannya. Hal ini perlu diawasi untuk melihat kemungkinan pembiayaan tersebut yang berpeluang menjadi pembiayaan bermasalah. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam menilai kualitas suatu pembiayaan.

#### 5) Mengingatnasabah

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan pada akad *musyārahah*, salah satunya adalah risiko keterlambatan membayar oleh nasabah pembiayaan *musyārahah*, maka langkah yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan cara menghubungi nasabah secara langsung, baik itu melalui telepon maupun melalui pesan singkat (SMS), untuk mengingatkan nasabah bahwa pembayaran pembiayaan telah dekat, sehingga hal ini akan mengurangi kelalaian nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan *musyārahah*.

#### b. Strategi khusus

Merupakan strategi yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan, karena masing-masing pembiayaan memiliki tingkat risiko yang berbeda. Maka strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

- 1) Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan. Apakah kedepannya usaha yang akan dibiayai tersebut memiliki nilai prospek yang cukup untuk kedepannya dengan mempertimbangkan dari jenis usaha yang dijalankan ini termasuk yang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen, laporan keuangan, peralatan yang dipergunakan dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha nasabah lainnya.
- 2) Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, apakah lingkungan tempat usaha nasabah memiliki prospek yang cukup baik kedepannya atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan tersebut apakah termasuk lingkungan yang cukup bagus atau kumuh. Apakah usaha yang dijalankan akan cukup bagus di lingkungan tersebut atau tidak.
- 3) Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti, hal yang paling perlu diteliti adalah usaha nasabah, karakter nasabah dan sebagainya dan juga memastikan keaslian lokasi usaha nasabah tersebut apakah memang benar milik sendiri atau orang lain.
- 4) Memfokuskan analisis 5C dengan cara melakukan analisis yang mendalam dan objektif. Adapun cara menilai analisis 5C adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Pangasian batubara selaku Bank Officer PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, Jumat 27 Juli 2018.

- a) *Character*, dengan menilai dari segi psikologi calon nasabah, apakah nasabah tersebut bisa diajak kerja sama dan jujur. Seperti melakukan pengecekan terhadap identitas dan hal mendasar lainnya yang berkaitan dengan nasabah dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan mengecek keasliannya dengan berkas yang diajukan apakah sesuai atau tidak. Melakukan *BI checking* apakah nasabah memiliki pembiayaan pada bank lain, jika nasabah berbohong dan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan jawaban dari nasabah maka nasabah tersebut tidak dapat diajak kerja sama. Jawaban yang diberikan oleh nasabah adalah hal yang harus diperhatikan dari segi psikologi nasabah jika nasabah tidak jujur maka pembiayaan tidak akan dapat diberikan.
  - b) *Capacity*, dengan menilai usaha nasabah (sumber pengembalian) omzetnya harus bisa menutupi angsuran dan bagi hasil setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan usaha nasabah apakah laba/keuntungan yang di dapat dari usaha nasabah selama ini cukup baik dan dapat menutupi angsuran pembiayaan tersebut.
  - c) *Capital*, untuk menilai kemampuan modal nasabah, dengan melihat seberapa besar kontribusi modal nasabah dalam menjalankan usaha dan melihat sumber modal yang digunakan dalam usaha.
  - d) *Condition*, dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan cara menilai usaha nasabah apabila usaha nasabah cenderung mengalami peningkatan atau penurunan akan menjadi bahan pertimbangan pemberian pembiayaan. Biasanya apabila kondisi usaha cenderung naik maka pembiayaan akan direrima.
  - e) *Collateral*, dengan menilai harga likuidasi dan harga pasar jaminan dalam pembiayaan. Jaminan diperlukan apabila pembiayaan macet atau bermasalah. Karakteristik jaminan: *saleable* (mudah dijual), *marketable* (memiliki nilai pasar), diluar wilayah register, kondisi agunan yang baik dan asal usul surat/sertifikat perlu diperhatikan. Jika dalam bentuk kendaraan harus yang baru.
- 5) Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dari tetangga, dan masyarakat setempat untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk usaha yang sesuai dengan akad yang



ditentukan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian pihak bank dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh bahwa pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk produk pembiayaan dana berputar yang memiliki tiga jenis yaitu *musyarakah* murni untuk proyek usaha, pembiayaan dana berputar dalam membiayai usaha nasabah dalam jenis perputaran usaha yang menghasilkan keuntungan untuk setiap transaksinya, dan *musyarakah mutanāqisyah* (MMQ) untuk investasi usaha. Dari sistem penerapannya sendiri pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan ketentuan akad *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama usaha dalam hal penyertaan modal dimana masing-masing pihak saling berkontribusi menyertakan modalnya dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sedangkan kerugian ditanggung secara bersama oleh pemilik modal berdasarkan bagian (*sharing*) masing-masing.

Jenis usaha yang di biayai adalah segala jenis usaha yang berhubungan dengan penambahan modal yang tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional). Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dalam memberikan pembiayaan hanya

kepada usaha yang halal saja, sedangkan untuk jenis usaha tidak dibatasi asalkan tidak menyalahi ketentuan DSN (Dewan Syariah Nasional).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārah* antara lain:

1. Risiko usaha yang mungkin terjadi adalah gagal klaim oleh nasabah terhadap pihak pemberi kerja
2. Kondisi usaha yang naik/turun, hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi di suatu negara yang tidak menentu yang membuat omzet dari usaha nasabah tersebut tidak cukup baik, dan yang paling dikhawatirkan adalah apabila usaha nasabah tersebut tutup. Sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran dan bagi hasil.
3. Nasabah mengalami wanprestasi, yaitu nasabah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan yang disepakati, hal ini berkaitan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah untuk menghindari kewajibannya dalam membayar angsurannya meski sanggup melakukannya
4. Menggunakan dana untuk usaha yang tidak sesuai dengan akad (*side streaming*).

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārah* rata-rata terjadi pada usaha nasabah, hal tersebut disebabkan karena pembayaran angsuran/pinjaman dan bagi hasil pembiayaan *musyārah* bersumber dari usaha yang dibiayai. Sehingga apabila usaha yang dibiayai menurun atau bahkan tutup maka pembiayaan tersebut akan bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan risiko pada pembiayaan

*musyarakah* sangat tinggi dan risiko kondisi usaha nasabah merupakan risiko yang paling dikhawatirkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa terdapat dua strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* yaitu strategi umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Strategi ini diberlakukan untuk seluruh pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Sedangkan strategi khusus yaitu strategi yang berlaku bagi pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disalurkan. Strategi khusus yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- c. Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti.

- d. Memfokuskan analisis 5C, analisis ini sangat penting dalam menilai calon nasabah pembiayaan *musyārahah*. Dari deskripsi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis 5C yang dilakukan telah dilakukan dengan baik dan objektif. Yang diutamakan dalam analisis ini adalah karakter nasabah yang jujur dan dapat diajak bekerja sama.
- e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari tau informasi sebanyak mungkin dari orang-orang disekitarnya baik itu tetangga atau karyawan dari badan usaha yang mengajukan pembiayaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi khusus yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* sangat berkaitan dengan usaha nasabah dan sangat menekankan pada usaha nasabah, karena memang usaha nasabah adalah hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *musyārahah*, mengingat bahwa usaha nasabah adalah sumber utama pembayaran angsuran/pinjaman dan bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak bank.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārahah* rata-rata terjadi pada usaha nasabah, hal tersebut disebabkan karena pembayaran angsuran/pinjaman dan bagi hasil pembiayaan *musyārahah* bersumber dari usaha yang dibiayai. Sehingga apabila usaha yang dibiayai menurun atau bahkan tutup maka pembiayaan tersebut akan bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan risiko pada pembiayaan *musyārahah* sangat tinggi dan risiko kondisi usaha nasabah merupakan risiko yang paling dikhawatirkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa terdapat dua strategi yang dilakukan dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* yaitu strategi umum yang terdiri dari: menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, dan mengingatkan nasabah. Strategi ini diberlakukan untuk seluruh pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Strategi khusus yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- c. Melakukan survei dengan teliti, yaitu pada saat survei ke lokasi nasabah harus dilakukan dengan teliti.
- d. Memfokuskan analisis 5C, analisis ini sangat penting dalam menilai calon nasabah pembiayaan *musyārahah*. Dari deskripsi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis 5C yang dilakukan telah dilakukan dengan baik dan objektif. Yang diutamakan dalam analisis ini adalah karakter nasabah yang jujur dan dapat diajak bekerja sama.
- e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan akad, dengan cara mencari tau informasi sebanyak mungkin dari orang-orang disekitarnya baik itu tetangga atau karyawan dari badan usaha yang mengajukan pembiayaan.

## **B. Saran**

Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan agar lebih mengembangkan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan *musyarakah* tersebut, mengingat kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sehingga perlu strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di masa yang akan datang.

Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam skripsi ini karena penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dan kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013.
- Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, diterjemahkan dari “*Strategic Management*” oleh Dono Sunardi, Jakarta Salemba Empat, 2009.
- Hasibuan Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nasutiouon S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Richard L. Daft, *Manajemen Edisi 6* diterjemahkan dari “*Manajemen 6<sup>th</sup> Edition*” oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

**CURRICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : May Chairani Harahap  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 04 Mei 1996  
Anak Ke : 4 (Empat) Dari 4 Bersaudara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jl. PersatuanGg. Pahlawan I, Kel. Panyanggar  
Telepon, Hp : 082168493481  
E-mail : maychairani0405@gmail.com

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2000-2008 : SD N 200104/6 Padangsidempuan  
Tahun 2008-2011 : MTs N Model Padangsidempuan  
Tahun 2011-2014 : SMK N 1 Padangsidempuan